



PENETAPAN

Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Fakhruddin, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Dukuh Beran Kulon RT. 015 RW. 005, Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 748/SK/2023/PA.Bi tanggal 04 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 1989, tercatat di XXXXXXXXXXXX, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Maret 1989;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Termohon mengucapkan Sighot Taklik Talak, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 25 Maret 1989;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, kemudian menempati rumah pemberian orangtua Pemohon di XXXXXXXXXX dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak ;:

- XXXXXXXXXX, Perempuan, tanggal lahir 17 Nopember 1989 (34 tahun);
- XXXXXXXXXX, Laki-laki tanggal lahir 23 Oktober 1995 (28 tahun);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah pernikahan, baik/harmonis, namun sejak tahun 2010 semenjak Termohon mengalami kecelakaan jatuh dan mengakibatkan cidera patah tulang pinggang antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering cekcok dan perselisihan;

5. Bahwa puncak percekcoakan pada pertengahan September tahun 2020 bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah berniat mengajukan Talak ke Pengadilan Agama Boyolali dan sudah minta tolong kepada seorang Pengacara dan akhirnya setelah dipikir-pikir akhirnya tidak diteruskan;

6. Bahwa Pemohon setelah sekian tahun bersabar tapi malah semakin tersiksa akhirnya mengajukan permohonan talak karena sudah tidak kuat menjalani hidup berumah tangga dengan Termohon yang disebabkan ;:

- a. Karena sudah sejak tahun 2010 tidak pernah mendapatkan nafkah batiniyah karena tidak bisa melakukan hubungan Biologis sebagai mana layaknya dilakukan suami istri;
- b. Kalau Pemohon menginginkan hubungan namun yang didapat adalah percekcoakan yang dikarenakan Termohon tidak bisa melayani Pemohon;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Termohon dan Pemohon serta anak anak Pemohon dan Termohon untuk mencari

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasar dalil-dalil diatas, Cerai Talak ini telah sesuai dengan PP no 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) dan (f);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka siding;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Fakhruddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dukuh Beran Kulon RT. 015 RW. 005, Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 748/SK/2023/PA.Bi tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi sesuai dengan Laporan Hasil Mediator Dinar Afif Atifah Hadi, S.H. tanggal 04 Januari 2024, Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut pada persidangan hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan mencabut perkara *a quo* dan mohon penetapan mengabulkannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang oleh mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan dan dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Boyolali, maka untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syarifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muh. Dawam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Saefudin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)				

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Bi